



**MAKUDILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
SURABAYA**

Jalan Ketintang Madya VI No. 2
Telpun 830138 Kotak Pos 10/SB KR
Surabaya 60232

SALINAN

PUTUSAN

NO : 90/B/TUN/1995/PT.TUN.SBY

ANTARA

KEANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DUR, Sebagai TERGUGAT I - PEMBANDING ;

KEANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURABAYA, —

TERGUGAT II - PEMBANDING ;

D A N
KEANTOR KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA, —

TERGUGAT INTERVENSI - PEMBANDING ;

LAWAN

MA KAWAN ABADI, Sebagai PENGUGAT —

— ;



17 Februari 1996.

RASYID RUSLAN, SH.

NIP. 040020120

P U T U S A N

Nomor : 90/B/TUN/1995/PT.TUN.SLY

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya -
yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha --
Negara dalam tingkat banding, telah memutus sengketa
tersebut di bawah ini antara : -----

- I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL -
JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Gayung Kebon --
Sari No.60 Surabaya, yang dalam hal ini -----
memberi kuasa kepada : -----
1. SUGIJANTO, SH.ON., Kepala Seksi Penyelesaian
Masalah Pertanahan pada Kantor Wilayah ----
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa ----
Timur ; -----
 2. SUDARWADI, SH., Staf Seksi Penyelesaian ----
Masalah Pertanahan pada Kantor Wilayah ----
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa ----
Timur ; -----
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----
19 Juni 1995 Nomor: SKH/135/35/1995, sebagai -
TERGUGAT I - PEMBANDING ; -----

- II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURABAYA, --
berkedudukan di Jalan Krembangan Barat No. 57
Surabaya, yang dalam hal ini memberi kuasa --
kepada : -----
1. Rr. ANGGRAINI AIDAYANI, SH., Kepala Sub ----
Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya ; ----
 2. SUYATNO, SH., Staf Seksi Pengukuran dan ----

Pendaftar.....



Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan --
Kotamadya Surabaya ; -----
3. SRI SUKO, SH., Staf Sub Seksi Penyelesaian
Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan -
Kotamadya Surabaya ; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni
1995 Nomor: SKA/6674/1995, sebagai -----
TERGUGAT II - PEMBANGGUNG ; -----

D a n

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA, ---
berkedudukan di Jalan Jimerto 25-27 Surabaya ,
yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ---
bernama : -----
1. PANUDI SUBAGJO, SH., Kepala Sub Bagian ---
Pantuan Hukum pada Bagian Hukum Kotamadya -
Daerah Tingkat II Surabaya ; -----
2. TEDDY HASINOLAN, SH., Staf Sub Bagian Tata
Hukum pada Bagian Hukum Kotamadya Daerah ---
Tingkat II Surabaya ; -----
3. KOENISTYOWATI, SH., Staf Pinas Tanah dan ---
Rumah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni
1995 Nomor: 180/325/402.1.04/95, sebagai -----
TERGUGAT INTERVENSI - PEMBANGGUNG ; -----

L a w a n

PT. SETIA KAWAN ABADI, berkedudukan di Jalan Kapuas
No.6 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili ---
oleh kuasanya bernama SUMBERGIO TELAJA, karyawan
PT. Setia Kawan Abadi, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 10.04.95



Khusus tanggal 10 Nopember 1995, sebagai -----

PENGUGAT - TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan ---
mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dan --
terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara -
Surabaya tanggal 31 Agustus 1995 Nomor: 34/PUT.TUN/-
1995/PTUN.SBY dalam perkara antara kedua belah pihak
yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I, -----
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional --
Propinsi Jawa Timur, tanggal 10-2-1993 No. 070/HP/
35/1993, mengenai pemberian Hak Pakai kepada -----
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya --
atas tanah terletak di Jalan Indragiri, Kelurahan
Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, sebatas luas
7.500 M2 yang dikuasai oleh Penggugat ; -----
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai No. 39/ ----
Kelurahan Darmo, atas nama Pemerintah Kotamadya --
Daerah Tingkat II Surabaya, Surat Ukur tanggal ---
11-4-1991 no. 259/S/1991, sebatas luas 7.500 M2 --
yang dikuasai oleh Penggugat ; -----
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat ---
Intervensi untuk membayar biaya perkara ini secara
tanggung renteng Rp.79.000,- (tujuh puluh sembilan
ribu rupiah) ; -----

Membaca akta



Menimbang, bahwa para Tergugat-Pembanding ----
adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara ---
yang timbul dari perkara ini dibebankan kepadanya; -


Memperhatikan dari pasal-pasal Undang Undang -
Nomor 14 Tahun 1970, Undang Undang Nomor 5 Tahun ---
1986 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang -
berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, -----
Tergugat II dan Tergugat Intervensi-Pembanding; --
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara --
Surabaya tanggal 31 Agustus 1995 Nomor: 34/PUT.TUN/
1995/PTUN.SBY yang dimohonkan banding ; -----
- Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat I, -
Tergugat II dan Tergugat Intervensi-Pembanding ---
sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Tata ----
Usaha Negara Surabaya untuk mengirimkan salinan --
putusan ini serta berkas perkara yang bersangkutan
ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat --
permusyawaratan pada hari KAMIS tanggal 25 Januari -
1996 oleh kami DRA. NY. TAUROEKMI N CHANIJOEN, SH. -
sebagai Ketua Majelis, NY. SITI JUWARIAN, SH. dan -
NY. SJARIFAH CHADIJAH, SH. masing-masing sebagai --
Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil ----
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya -
tanggal 15 Januari 1996 Nomor: 90/Pen/1995/PT.TUN:SBY .

ditunjuk untuk



ditunjuk untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata -
Usaha Negara tersebut dalam tingkat banding putusan
mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh kami sebagai Ketua Majelis -
tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ----
dibantu oleh RASYID RUSLAN, SH. Panitera Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri ---
oleh kedua belah pihak atau kuasanya. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. NY. SITI DJUWARIAH, SH. I RA. NY. TAEBOEKMI M CHANIJOEN, S

ttd.

2. NY. SJARIFAH CHADIDJAH, SH.

Salinan / Foto copy putusan / ~~putusan~~ ini
sesuai dengan aslinya, diberikan kepada

PANITERA,


dan atas permintaan:

Kuasa Pengugat - Terbanding
Rasyid Ruslan

07 Feb. 1996.

ttd.

RASYID RUSLAN, SH.



Panitera,
Tata Usaha Negara Surabaya

RASYID RUSLAN, SH.

NIP. 040020120

Perincian